



KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 198 TAHUN 2026
TENTANG
PENYESUAIAN RINCIAN ALOKASI DAN PENYALURAN DANA ALOKASI UMUM
TAHUN ANGGARAN 2026, PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL
SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2024, DAN PENYALURAN DANA
TREASURY DEPOSIT FACILITY PADA TAHUN ANGGARAN 2026

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang
- : a. bahwa untuk mendukung kapasitas fiskal pemerintah daerah dalam rangka memberikan jaminan dan dukungan penggajian aparatur sipil negara daerah, dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan terselenggaranya pelayanan publik di daerah, perlu dilakukan penambahan alokasi anggaran transfer ke daerah berupa penambahan alokasi dana alokasi umum dan penyaluran kurang bayar dana bagi hasil sampai dengan tahun anggaran 2024 yang bersumber dari pergeseran anggaran dari subbagian anggaran bendahara umum negara belanja lainnya ke subbagian anggaran bendahara umum negara transfer ke daerah dan pergeseran anggaran di dalam subbagian anggaran bendahara umum negara transfer ke daerah, serta perlu dilakukan penyaluran dana *treasury deposit facility* pada tahun anggaran 2026;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026, pelaksanaan perubahan anggaran antara lain berupa pergeseran antarsubbagian anggaran dalam bagian anggaran 999 (BA BUN) disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat melalui alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang khusus menangani urusan di bidang anggaran untuk mendapatkan rekomendasi, kecuali perubahan anggaran tertentu antara lain berupa kekurangan belanja pegawai;
 - c. bahwa berdasarkan penambahan alokasi transfer ke daerah untuk dana alokasi umum sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan

penyesuaian rincian dana alokasi umum bagi daerah provinsi/kabupaten/kota tertentu yang tercantum dalam Lampiran V Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 dan Lampiran Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi dan Penyaluran Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2026 dan Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil sampai dengan Tahun Anggaran 2024 Bagi Daerah Tertentu di Wilayah Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat;

- d. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (12) Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026, penyesuaian rincian anggaran transfer ke daerah sebagai akibat dari antara lain kebijakan pemerintah yang berpengaruh pada perhitungan dana alokasi umum dan/atau kebijakan pemerintah lainnya, ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
- e. bahwa dalam rangka penyelesaian sebagian kewajiban pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2025, perlu dilakukan penyaluran kurang bayar dana bagi hasil sampai dengan tahun anggaran 2024 kepada daerah tertentu sesuai dengan kemampuan keuangan negara yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- f. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan secara Nontunai melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility*, pemerintah pusat dapat menyalurkan dana *treasury deposit facility* setelah *holding period* ke rekening kas umum daerah sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat tanpa pengajuan penarikan oleh daerah;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penyesuaian Rincian Alokasi dan Penyaluran Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2026, Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil sampai dengan Tahun Anggaran 2024, dan Penyaluran Dana *Treasury Deposit Facility* pada Tahun Anggaran 2026;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun

- Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7144);
2. Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 186);
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 409);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1173);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan secara Nontunai melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 333);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 339);
 7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi dan Penyaluran Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2026 dan Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil sampai dengan Tahun Anggaran 2024 bagi Daerah Tertentu di Wilayah Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat;

Memperhatikan : Surat Pernyataan Menteri Keuangan Nomor PYT-8/MK.08/2026 tanggal 6 Juli 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENYESUAIAN RINCIAN ALOKASI DAN PENYALURAN DANA ALOKASI UMUM TAHUN ANGGARAN 2026, PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2024, DAN PENYALURAN DANA *TREASURY DEPOSIT FACILITY* PADA TAHUN ANGGARAN 2026.

- KESATU : Menetapkan penyesuaian atas rincian dana alokasi umum tahun anggaran 2026, penyaluran kurang bayar dana bagi hasil sampai dengan tahun anggaran 2024, dan penyaluran dana *treasury deposit facility* setelah *holding period* pada tahun anggaran 2026 yang dirinci menurut daerah tertentu untuk:
- dukungan pemenuhan kebutuhan penggajian aparatur sipil negara daerah;
 - dukungan peningkatan kapasitas fiskal daerah tertinggal, terdepan, dan terluar; dan/atau
 - penyelesaian sebagian kewajiban pemerintah atas kurang bayar dana bagi hasil sampai dengan tahun anggaran 2024.
- KEDUA : Dana untuk dukungan pemenuhan kebutuhan penggajian aparatur sipil negara daerah dan dukungan peningkatan kapasitas fiskal daerah tertinggal, terdepan, dan terluar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a dan huruf b sebesar Rp14.144.085.445.901,00 (empat belas triliun seratus empat puluh empat miliar delapan puluh lima juta empat ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus satu rupiah), yang terdiri atas:
- tambahan alokasi dana alokasi umum sebesar Rp8.859.320.611.000,00 (delapan triliun delapan ratus lima puluh sembilan miliar tiga ratus dua puluh juta enam ratus sebelas ribu rupiah);
 - penyaluran kurang bayar dana bagi hasil sampai dengan tahun anggaran 2024 sebesar Rp5.058.441.562.000,00 (lima triliun lima puluh delapan miliar empat ratus empat puluh satu juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah); dan
 - penyaluran dana *treasury deposit facility* setelah *holding period* pada tahun anggaran 2026 sebesar Rp226.323.272.901,00 (dua ratus dua puluh enam miliar tiga ratus dua puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus satu rupiah).
- KETIGA : Perhitungan dukungan pemenuhan kebutuhan penggajian aparatur sipil negara daerah dan dukungan peningkatan kapasitas fiskal daerah tertinggal, terdepan, dan terluar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dan huruf b dilakukan dengan memperhatikan efisiensi belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026 oleh pemerintah daerah, dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Huruf A Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Penyesuaian atas rincian alokasi dana alokasi umum tahun anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menurut daerah provinsi/kabupaten/kota tercantum dalam Huruf B Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KELIMA : Rincian tambahan alokasi dana alokasi umum tahun anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a menurut daerah provinsi/kabupaten/kota tercantum dalam Huruf C Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEENAM : Rincian penyaluran kurang bayar dana bagi hasil sampai dengan tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b menurut daerah provinsi/kabupaten/kota tercantum dalam Huruf D Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETUJUH : Rincian penyaluran dana *treasury deposit facility* setelah *holding period* pada tahun anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c menurut daerah provinsi/kabupaten/kota tercantum dalam Huruf E Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDELAPAN : Pelaksanaan penyaluran dana untuk dukungan pemenuhan kebutuhan penggajian aparatur sipil negara daerah dan dukungan peningkatan kapasitas fiskal daerah tertinggal, terdepan, dan terluar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan dalam bentuk tunai ke rekening kas umum daerah secara sekaligus atau bertahap.
- KESEMBILAN : Penyaluran tambahan alokasi dana alokasi umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dilakukan setelah penyelesaian dokumen penganggaran dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. dalam hal penyaluran dilakukan secara sekaligus, disalurkan paling cepat pada bulan Juli 2026; atau
 - b. dalam hal penyaluran dilakukan secara bertahap:
 1. alokasi tambahan dana alokasi umum tahap I disalurkan paling cepat pada bulan Juli 2026; dan
 2. alokasi tambahan dana alokasi umum tahap II disalurkan paling cepat pada bulan Agustus 2026.
- KESEPULUH : Penyaluran kurang bayar dana bagi hasil sampai dengan tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b dilakukan setelah penyelesaian dokumen penganggaran, secara sekaligus paling cepat pada bulan Juli 2026.
- KESEBELAS : Penyaluran dana *treasury deposit facility* setelah *holding period* pada tahun anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c dilakukan

secara sekaligus paling cepat pada bulan Juli 2026 dengan tetap memperhitungkan sisa saldo dana *treasury deposit facility* di Bank Indonesia.

- KEDUABELAS : Dalam hal setelah dilakukan penyaluran dana *treasury deposit facility* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEBELAS masih terdapat saldo dana *treasury deposit facility* bagi daerah yang telah melakukan penarikan tahap 1, penyaluran tahap 2 dilakukan sebesar saldo dana *treasury deposit facility* yang tersisa pada Bank Indonesia.
- KETIGABELAS : Penyaluran kurang bayar dana bagi hasil sampai dengan tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf c sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah) dihitung menurut daerah provinsi/kabupaten/kota dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Huruf F Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEEMPATBELAS : Rincian penyaluran kurang bayar dana bagi hasil sampai dengan tahun anggaran 2024 menurut daerah provinsi/kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGABELAS tercantum dalam Huruf G Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KELIMABELAS : Penyaluran kurang bayar dana bagi hasil sampai dengan tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGABELAS kepada daerah provinsi/kabupaten/kota dilakukan setelah penyelesaian dokumen penganggaran, secara sekaligus paling cepat pada bulan Juli 2026.
- KEENAMBELAS : Rincian tambahan alokasi dana alokasi umum tahun anggaran 2026, penyaluran kurang bayar dana bagi hasil sampai dengan tahun anggaran 2024, dan penyaluran dana *treasury deposit facility* setelah *holding period* pada tahun anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan rincian penyaluran kurang bayar dana bagi hasil sampai dengan tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGABELAS digunakan oleh:
- Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Penyaluran Dana Transfer Umum sebagai dasar untuk menyalurkan alokasi tambahan dana alokasi umum tahun anggaran 2026 serta kurang bayar dana bagi hasil sampai dengan tahun anggaran 2024;
 - Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Dana Transfer Umum untuk menerbitkan rekomendasi penyaluran dana *treasury deposit facility* pada tahun anggaran 2026 kepada Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara *Treasury Deposit Facility*;

- c. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara *Treasury Deposit Facility* untuk melakukan pemindahbukuan dana *treasury deposit facility* pada tahun anggaran 2026 ke rekening kas umum daerah; dan
- d. pemerintah daerah sebagai dasar untuk mencatat penerimaan dana alokasi umum, kurang bayar dana bagi hasil, dan dana *treasury deposit facility* dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026.

KETUJUHBELAS : Penyesuaian rincian alokasi dana alokasi umum tahun anggaran 2026 per daerah sebagaimana tercantum dalam Huruf A angka 2 Lampiran Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi dan Penyaluran Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2026 dan Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil sampai dengan Tahun Anggaran 2024 bagi Daerah Tertentu di Wilayah Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPANBELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

- 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
- 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
- 3. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan;
- 4. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
- 5. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan;
- 6. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;
- 7. Direktur Pengelolaan Kas Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
- 8. Direktur Dana Transfer Umum, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan;
- 9. Direktur Sistem Perimbangan Keuangan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan;
- 10. Gubernur/Bupati/Wali Kota bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Agustus 2026

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,



Ditandatangani secara elektronik
PURBAYA YUDHI SADEWA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 198 TAHUN 2026
TENTANG
PENYESUAIAN RINCIAN ALOKASI DAN PENYALURAN DANA
ALOKASI UMUM TAHUN ANGGARAN 2026, PENYALURAN
KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SAMPAI DENGAN TAHUN
ANGGARAN 2024, DAN PENYALURAN DANA *TREASURY*
DEPOSIT FACILITY PADA TAHUN ANGGARAN 2026

A. PERHITUNGAN DUKUNGAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PENGGAJIAN
APARATUR SIPIL NEGARA DAERAH DAN PENINGKATAN KAPASITAS FISKAL
DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, DAN TERLUAR

Perhitungan dukungan pemenuhan kebutuhan penggajian aparatur sipil negara daerah dan dukungan peningkatan kapasitas fiskal daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Estimasi potensi efisiensi belanja APBD berdasarkan estimasi ruang optimalisasi pada masing-masing jenis belanja daerah di level nasional. Adapun estimasi potensi efisiensi tetap memperhatikan jumlah belanja yang telah direalisasikan di tahun 2026 di masing-masing daerah.

- (a) Potensi efisiensi Belanja Perjalanan Dinas sebesar 10% dari pagu anggaran atau sebesar sisa anggaran apabila realisasi belanja telah melebihi 90%;
- (b) Potensi efisiensi Belanja Tidak Terduga sebesar 50% dari pagu anggaran atau sebesar sisa anggaran apabila realisasi belanja telah melebihi 50%;
- (c) Potensi efisiensi Belanja Hibah ke Pemerintah Pusat sebesar 50% dari pagu anggaran atau sebesar sisa anggaran apabila realisasi belanja telah melebihi 50%;
- (d) Potensi efisiensi Belanja Jasa Kantor selain belanja-belanja terkait PPPK Paruh Waktu disarankan untuk diefisiensikan sebesar 8% dari pagu anggaran atau sebesar sisa anggaran apabila realisasi belanja telah melebihi 92%;
- (e) Potensi efisiensi Belanja Pakai Habis sebesar 5% dari pagu anggaran atau sebesar sisa anggaran apabila realisasi belanja melebihi telah 95%;
- (f) Potensi efisiensi Belanja Hibah ke BUMN/D, Pemda & Org. Kemasyarakatan sebesar 6% dari pagu anggaran atau sebesar sisa anggaran apabila realisasi belanja melebihi telah 94%;
- (g) Potensi efisiensi belanja APBD pada Daerah Tertinggal, Terdepan, Terdepan, dan Terluar dihitung 50% dari ketentuan pada huruf (a) sampai dengan huruf (f).